



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370 654097 Kode Pos 83511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor : 206 Tahun 2020

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2020

- mbaca : Surat permohonan Lembaga PAUD MELATI Nomor : 03/PAUD-MLT/VI/2020, Tanggal 11 Juni 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Satuan PAUD Sejenis (SPS) pada lembaga PAUD SPS MELATI, Dusun Bogok Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah.
- timbang : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS MELATI, Dusun Bogok Desa Darmaji Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- ingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Lombok Tengah.

Memutuskan :

- etapkan
atu : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :
Nama Satuan PAUD : **SPS MELATI**
NPSN : **69770038**
Alamat : Dusun Bogok Desa Darmaji Kecamatan Kopang
Kabupaten Lombok Tengah
- ua : Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk **Satuan PAUD Sejenis (SPS)**.
Ijin Operasional ini berlaku selama 2 tahun terhitung mulai tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan 11 Juni 2022 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- ga : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.
- npat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya

Pada Tanggal : 11 Juni 2020

Kepala Dinas,



H. SUMUM, S.Pd, SH., M.Pd.
NIP. 19631231 198703 1 325

busan disampaikan kepada yth. :
Bupati Lombok Tengah di Praya
Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya



0205.3P.20.009